

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu yang dimulai pada tanggal 18 Oktober hingga 20 November 2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama kegiatan PKPA di Apotek Enggal Farma calon apoteker mengetahui tugas dan tanggungjawab apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
2. Selama kegiatan PKPA di Apotek Enggal Farma calon apoteker dibekali wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai pengelolaan obat yang meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan diberi gambaran secara nyata tentang peran dan fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker di apotek.
3. Selama kegiatan PKPA di Apotek Enggal Farma calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi kefarmasian (melakukan pelayanan) ataupun managerial yaitu menguasai tentang planning, orgenizing, actuating, controlling (menguasai tentang perencanaan,

pengawasan, manajemen people, manajemen keuangan, dan mengelola semua sumber daya yang ada di apotek).

4. Selama kegiatan PKPA di Apotek Enggal Farma, calon apoteker dipersiapkan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.
5. Selama kegiatan PKPA di Apotek Enggal Farma, calon apoteker mengetahui persyaratan serta alur perijinan sesuai dengan peraturan yang baru yaitu Permenkes 14 tahun 2021 dan implementasinya melalui sistem OSS-RBA beserta peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Banyak manfaat yang didapat calon apoteker pada kegiatan PKPA di Apotek Enggal Farma seperti cara mengaplikasikan ilmu teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan, selain menumbuhkan rasa percaya diri hal tersebut juga membantu meningkatkan *soft skill* calon apoteker dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Enggal Farma, maka disarankan:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan apotek, perundang-undangan farmasi, sinonim dari obat-obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek.
2. Calon apoteker diharapkan agar mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien secara

baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan tentang penggunaan obat yang rasional.

3. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua yang menjadi tujuan yang direncanakan.
4. Pemberian konseling, informasi dan edukasi kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
5. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.
6. Apotek Enggal Farma disarankan dapat meningkatkan penggunaan Patient Medication Record (PMR) atau catatan penggunaan obat baik pada pasien swamedikasi atau pasien dengan resep dengan membuat program pada software komputer untuk memudahkan dalam pencatatan. Tidak hanya untuk penderita penyakit khusus saja tetapi juga untuk berbagai macam penyakit lainnya sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, United States of America.
- BNFC, 2014, *British National Formulary for Children 2014-2015*, BMJ Group, London.
- BPOM, 2021, *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*, Kepala BPOM, Jakarta.
- Drugbank, 2021, *Interaction Checker*, diakses 30 November 2021.
- Kementerian Kesehatan RI, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Medscape, 2021, *Drug and Disease*, diakses 30 November 2021.

- Medscape, 2021, *Drug Interaction Checker*, diakses 30 November 2021.
- Menteri Kesehatan RI, 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:347/MENKES/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 1993, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:919/MENKES/PER/X/1993 Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 1993, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:924/MENKES/PER/X/1993 Tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.2*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 1993, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:925/MENKES/PER/VII/1993 Tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No.1*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 1999, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:1176/MENKES/SK/X/1999 Tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.3*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- MPR RI, 1945, *Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2020, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Presiden RI, Jakarta.
- Presiden RI, 2021, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Presiden RI, Jakarta.

- Pusat Informasi Obat Nasional (Pionas), 2014, *Informatorium Obat Nasional Indonesia* (IONI), BPOM RI, diakses 30 November 2021.
- Stockley, 2008, *Stockley's Drug Interaction Eighth Edition*, Pharmaceutical Press, London.
- World Health Organization, 2006, *WHO Child Growth Standards, Length/Height-For-Age, Weight-For-Age, Weight-For-Length, Weight-For-Height And Body Mass Index-For-Age : Methods And Development*. Department of Nutrition for Health and Development. <https://www.who.int/tools/child-growthstandards/standards/weight-for-age#>, diakses 30 November 2021.